



# Jam Layanan Pemkot Berkurang 45 Menit

SELAMA Ramadan, jam layanan di Pemkot Yogya akan mengalami pengurangan. Pengurangan jam layanan ini terkait dengan jam kerja PNS di Pemkot Yogyakarta akan disesuaikan.

Hal ini sesuai dengan Surat

Edaran (SE) wali kota Nomor 451/40/SE/2013, berisi ketentuan jam kerja PNS selama bulan Ramadan 1434 Hijriyah. Ketentuan ini juga didasarkan pada SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7/

2013, yang telah diterima beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo mengatakan, jam kerja

■ Bersambung ke Hal 12

## Jam Layanan

Sambungan Hal 9

untuk hari Senin-Kamis akan berkurang 45 menit dari biasa, yakni pukul 07.30-14.45. Sedangkan untuk hari Jumat mulai pukul 07.30-11.00.

"Jam kerja bagi SKPD di lingkup Pemkot perminggunya

adalah 32,5 jam. Dengan SE ini diminta semua PNS untuk mematuhi," ujar Kris, Minggu (7/7).

Kebijakan jam kerja ini, lanjut Kris, telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran SKPD. Sedangkan, jam kerja untuk institusi pen-

didikan akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengaturan. Sementara, untuk cuti bersama Idul Fitri akan dimulai 5-7 Agustus mendatang. Disusul dengan libur hari raya pada 8-9 Agustus. (hdy/esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005